BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2020

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Pekon, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Pekon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pekon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2020

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.

6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
8. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaran Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon atau mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakasa masyarakat Pekon.
11. Musyawarah Pekon atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Hippun Pemekonan (BHP), Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Hippun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
14. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
15. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program , kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Pekon.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, yang selanjutnya disingkat RPJM Pekon, adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, yang selanjutnya disebut RKP Pekon, adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

19. Prioritas Penggunaan Dana Pekon adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Pekon.
20. Tipologi Pekon adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Pekon maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Pekon).
21. Pekon Mandiri adalah Pekon maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Pekon untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
22. Pekon Maju adalah Pekon yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
23. Pekon Berkembang adalah Pekon potensial menjadi Pekon Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
24. Pekon Tertinggal adalah Pekon yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
25. Pekon Sangat Tertinggal adalah Pekon yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
26. Produk Unggulan Pekon adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan diwilayah Pekon atau di wilayah antar-Pekon yang dikelola melalui kerjasama antar Pekon.
27. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
28. Anak kerdil *(stunting)* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
29. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

30. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
31. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersipat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan kepala Pekon.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon bertujuan untuk memberi acuan:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Pekon, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Pekon;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Pekon dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Pekon berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon; dan
c. Pemerintah Pekon dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Pekon dalam kegiatan perencanaan pembangunan Pekon.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Pekon disusun berdasarkan prinsip -prinsip :

a. Kebutuhan Prioritas;
b. Keadilan;
c. Kewenangan Pekon;
d. Fokus;
e. Partisipatif;
f. Swakelola; dan
g. Berbasis Sumber Daya Pekon.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Prioritas penggunaan Dana Pekon;
b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon;
c. Publikasi dan pelaporan; dan
d. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

(2) Prioritas penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Pekon berupa:
   a. Peningkatan kualitas hidup;
   b. Peningkatan kesejahteraan;
   c. Penanggulangan kemiskinan; dan
   d. Peningkatan pelayanan publik.

Pasal 6

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
   a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
   b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
   c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
   d. Meningkatkan pendapatan asli Pekon.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
   a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
   b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
   c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
   d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Pekon yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
   e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis *(stunting)*.

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 7

Pekon yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
      1) Lingkungan pemukiman;
      2) Transportasi;
      3) Energi;
      4) Informasi dan komunikasi; dan
      5) Sosial.

   b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
      1) Kesehatan dan gizi masyarakat; dan
      2) Pendidikan dan kebudayaan.

   c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Pekon meliputi:
      1) Usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
      2) Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
      3) Usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perpekonan.

   d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
      1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
      2) Penanganan bencana alam; dan
      3) Pelestarian lingkungan hidup.

   e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
      1) Konflik sosial; dan
      2) Bencana sosial.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan melalui Musyawarah Pekon.

Pasal 9

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perpekonan;
   b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
   c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Pekon; dan
   d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Pekon dan/atau Badan Usaha Milik Pekon Bersama.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Pekon atau Badan Usaha Milik Pekon Bersama.

(3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan melalui Musyawarah Pekon.

Pasal 10

(1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Pekon dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Pekon.

(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. Memanfaatkan Dana Pekon untuk bidang pembangunan Pekon;
   b. Meningkatkan pendapatan masyarakat Pekon melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
   c. Menciptakan lapangan kerja.

(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

(4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu:
   a. Perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
   b. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
   c. Pencegahan kematian ibu dan anak.

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), paling sedikit meliputi:
   a. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
   b. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
   c. Pengembangan kebudayaan Pekon sesuai dengan kearifan lokal.

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Pekon untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

Pasal 13

(1) Prioritas penggunaan Dana Pekon dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Pekon tentang perencanaan pembangunan Pekon yang menghasilkan dokumen RKP Pekon.
(2) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

(2) RKP Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Pekon sesuai dengan:
   a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Pekon dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
   b. program dan/atau kegiatan pembangunan Pekon yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Pekon.

Pasal 15

Pekon dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Pekon bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon, mempertimbangkan Tipologi Pekon dan tingkat perkembangan Pekon.

Pasal 16

(1) Tipologi Pekon dan tingkat perkembangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada data IDM.

(2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Pekon untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Pekon.

Pasal 17

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Pekon yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pekon.

(2) Kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal-usul; dan
   b. Kewenangan lokal berskala Pekon.

Pasal 18

(1) Prioritas penggunaan Dana Pekon wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
(2) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Pekon yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Pekon dalam penyusunan RKP Pekon.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 19

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Pekon di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Pekon.

(2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(4) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Pekon di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Hippun Pemekonan memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

(1) Kepala Pekon wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon kepada Bupati.

(2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. Berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Pekon; dan
   b. Daftar prioritas usulan penggunaan Dana Pekon.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Pekon.

(4) Kepala Pekon yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

(1) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon.

(4) Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon.

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Pekon secara berjenjang.

(2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.

(3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Pekon.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon;
   b. Melakukan pendampingan Pekon dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. Melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Pekon.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
   a. Badan Hippun Pemekonan; dan
   b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
   a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Hippun Pemekonan; dan
   b. berjenjang mulai dari:
      1) Pemerintah Pekon;
      2) Pemerintah daerah kabupaten
      3) Pemerintah daerah provinsi; dan
      4) Pemerintah.

(5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon yang bersumber dari Dana Pekon berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan

b. Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Pekon berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Pekon.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 551) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 09 Januari 2020

BUPATI TANGGAMUS

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020
NOMOR 623

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2020
TANGGAL : 09 Januari 2020

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2020

BAB I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Pekon sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Pekon ideal yang dicita- citakan dalam Undang-Undang Pekon adalah Pekon yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Pekon adalah mewujudkan masyarakat Pekon sebagai subyek pembangunan dan Pekon sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Pekon.

Pekon sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Pekon merupakan Subyek Hukum. Posisi Pekon sebagai subyek hukum menjadikan Pekon memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Pekon sebagai bagian pendapatan Pekon merupakan milik Pekon, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Pekon merupakan bagian dari kewenangan Pekon. Undang-Undang Pekon mengamanatkan Pekon berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan Pekon ini menjadikan Pekon sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Pekon itu sendiri. Kendatipun demikian, Pekon dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Pekon memilih Kepala Pekon dan anggota Badan Hippun Pemekonan (BHP). Kepala Pekon berkewajiban untuk memimpin Pekon sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Pekon. BHP menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Pekon dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Pekon harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Pekon, BHP dan masyarakat Pekon melalui musyawarah Pekon yang diselenggarakan oleh BHP. Hasil musyawarah Pekon wajib dipedomani oleh Kepala Pekon dalam merumuskan berbagai kebijakan Pekon, termasuk kebijakan pembangunan Pekon. Tata kelola Pekon yang demokratis dan

berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Pekon mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Pekon secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Pekon dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Pekon. Pembangunan Pekon mengarah pada terwujudnya kemandirian Pekon dikarenakan kegiatan pembangunan Pekon wajib diswakelola oleh Pekon dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Pekon serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Pekon mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Pekon maka Pekon berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Pekon yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Pekon. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Pekon secara langsung kepada Pekon adalah agar Pekon berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon. Penggunaan Dana Pekon dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Pekon sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Pekon wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Pekon Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pekon dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Pekon dengan berdasarkan tata kelola Pekon yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Pekon, dan Peningkatan pendapatan asli Pekon maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Pekon pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Pekon Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Pekon sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pekon sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Pekon didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Pekon yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Pekon;

2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Pekon tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Pekon pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Pekon yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Pekon;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Pekon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pekon yang dibiayai Dana Pekon.
7. Berbasis sumber daya Pekon dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Pekon dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Pekon.

D. Prioritas Penggunaan Dana Pekon Berdasarkan Kewenangan Pekon

Dana Pekon sebagai salah satu sumber pendapatan Pekon, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Pekon berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon.

Tata cara penetapan kewenangan Pekon dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Pekon adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon dengan melibatkan Pekon;
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pekon, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pekon dengan menetapkan peraturan Pekon tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Pekon tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon ini menjadikan Pekon berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Pekon. Karenanya, kegiatan pembangunan Pekon yang dibiayai Dana Pekon harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon.

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Pekon

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pekon

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
2) penerangan lingkungan pemukiman;
3) pedestrian;
4) drainase;
5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8) sumur resapan;
9) selokan;
10) tempat pembuangan sampah;
11) gerobak sampah;
12) kendaraan pengangkut sampah;
13) mesin pengolah sampah;
14) pembangunan ruang terbuka hijau;
15) pembangunan bank sampah Pekon; dan
16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1) perahu/ketinting bagi Pekon- Pekon di kepulauan dan kawasan DAS;
2) tambatan perahu;
3) dermaga apung;
4) tambat apung (*buoy*);
5) jalan pemukiman;
6) jalan Pekon antara permukiman ke wilayah pertanian;
7) jalan poros Pekon;
8) jalan Pekon antara permukiman ke lokasi wisata;
9) jembatan Pekon:
10) gorong-gorong;
11) terminal Pekon; dan
12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
   1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
   2) pembangkit listrik tenaga diesel;
   3) pembangkit listrik tenaga matahari;
   4) pembangkit listrik tenaga angin;
   5) instalasi biogas;
   6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
   7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   1) jaringan internet untuk warga Pekon;
   2) website Pekon;
   3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
   4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
   5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
      1) air bersih berskala Pekon;
      2) jambanisasi;
      3) mandi, cuci, kakus (MCK);
      4) mobil/kapal motor untuk ambulance Pekon;
      5) balai pengobatan;
      6) posyandu;
      7) poskesdes/polindes;
      8) posbindu;
      9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
      10) kampanye Pekon bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
      11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

   b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      1) taman bacaan masyarakat;
      2) bangunan PAUD bagi Pekon yang belum ada gedung PAUD;
      3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
      4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
      5) wahana permainan anak di PAUD;

6) taman belajar keagamaan;
7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Pekon;
9) bangunan perpustakaan Pekon;
10) buku/bahan bacaan;
11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
13) film dokumenter;
14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
15) pembuatan galeri atau museum Pekon;
16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Pekon;
17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Pekon

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan, antara lain:

1) bendungan berskala kecil;
2) pembangunan atau perbaikan embung;
3) irigasi Pekon;
4) pencetakan lahan pertanian;
5) kolam ikan;
6) kapal penangkap ikan;
7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8) tambak garam;
9) kandang ternak;
10) mesin pakan ternak;
11) mesin penetas telur;
12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
14) embung Pekon;
15) gudang pendingin (*cold storage*);
16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);

17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
19) keramba jaring apung;
20) keranjang ikan;
21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
22) alat produksi es;
23) gudang Pekon (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
24) tempat penjemuran ikan; dan
25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perpekonan, antara lain:
1) mesin jahit;
2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3) mesin penepung ikan;
4) mesin penepung ketela pohon;
5) mesin bubut untuk mebeler;
6) mesin *packaging* kemasan;
7) roaster kopi;
8) mesin percetakan;
9) bioskop mini;
10) alat pengolahan hasil perikanan;
11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan, antara lain:
1) pasar Pekon;
2) pasar sayur;
3) pasar hewan;
4) tempat pelelangan ikan;
5) toko *online*;
6) gudang barang;
7) tempat pemasaran ikan; dan

8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pekon Wisata, antara lain:
1) ruang ganti dan/atau toilet;
2) *pergola*;
3) *gazebo*;
4) lampu taman;
5) pagar pembatas;
6) pondok wisata (*homestay*);
7) panggung kesenian/pertunjukan;
8) kios cenderamata;
9) pusat jajanan kuliner;
10) tempat ibadah;
11) menara pandang (*viewing deck);*
12) gapura identitas;
13) wahana permainan anak;
14) wahana permainan outbound;
15) taman rekreasi;
16) tempat penjualan tiket;
17) angkutan wisata;
18) *tracking* wisata mangrove;
19) peralatan wisata snorkeling dan *diving;*
20) papan interpretasi;
21) sarana dan prasarana kebersihan;
22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
23) *internet corner*; dan
24) sarana dan prasarana Pekon Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan, antara lain:
1) penggilingan padi;
2) peraut kelapa;
3) penepung biji-bijian;
4) pencacah pakan ternak;
5) mesin sangrai kopi;
6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7) pompa air;
8) traktor mini;
9) Pekonlinasi air laut;
10) pengolahan limbah sampah;

11) kolam budidaya;
12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembuatan terasering;
   2) kolam untuk mata air;
   3) plesengan sungai;
   4) pencegahan kebakaran hutan;
   5) pencegahan abrasi pantai;
   6) pembangunan talud;
   7) papan informasi lingkungan hidup;
   8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
   9) rehabilitasi kawasan mangrove;
   10) penanaman bakau; dan
   11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   3) pembangunan gedung pengungsian;
   4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Pekon;
   7) P3K untuk bencana;
   8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Pekon; dan
   9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
   1) pelatihan pengelolaan air minum;
   2) pelayanan kesehatan lingkungan;
   3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
   4) alat bantu penyandang disabilitas;

5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
9) sosialisasi gerakan aman pangan;
10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Pekon Posyandu, BKB, PKK, dll);
11) pengelolaan balai pengobatan Pekon dan persalinan;
12) pelatihan pengembangan apotek hidup Pekon dan produk hotikultura;
13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
14) penguatan Pos penyuluhan Pekon (Posluhdes);
15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19) Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Pekon;
20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21) Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22) peningkatan peran mitra Pekon dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Pekon;
29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Pekon;
5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Pekon;
7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;

16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Pekon tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Pekon;
24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Pekon;
27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

2. Pengelolaan sarana prasarana Pekon berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   a. pengelolaan lingkungan perumahan Pekon, antara lain:
      1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

   b. pengelolaan transportasi Pekon, antara lain:
      1) pengelolaan terminal Pekon;
      2) pengelolaan tambatan perahu; dan
      3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

   c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
      1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
      2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
      3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
5) pengelolaan energi tenaga matahari;
6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1) sistem informasi Pekon;
2) website Pekon;
3) radio komunitas;
4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertania yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan, antara lain:
1) perbenihan tanaman pangan;
2) pembibitan tanaman keras;
3) pengadaan pupuk;
4) pembenihan ikan air tawar;
5) pengelolaan usaha hutan Pekon;
6) pengelolaan usaha hutan sosial;
7) pengadaan bibit/induk ternak;
8) inseminasi buatan;
9) pengadaan pakan ternak;
10) tepung tapioka;
11) kerupuk;
12) keripik jamur;
13) keripik jagung;
14) ikan asin;
15) abon sapi
16) susu sapi;
17) kopi;
18) coklat;
19) karet;
20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);

22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan, antara lain:
1) meubelair kayu dan rotan,
2) alat-alat rumah tangga;
3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
4) kain tenun;
5) kain batik;
6) bengkel kendaraan bermotor;
7) pedagang di pasar;
8) pedagang pengepul;
9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

c. pendirian dan pengembangan BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama, antara lain:
1) pendirian BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama;
2) penyertaan modal BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama;
3) penguatan permodalan BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama; dan
4) kegiatan pengembangan BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon diputuskan dalam musyawarah Pekon.

d. pengembangan usaha BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan, antara lain:
1) pengelolaan hutan Pekon;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Pekon;
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

6) pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon diputuskan dalam musyawarah Pekon.

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan, antara lain:
1) hutan kemasyarakatan;
2) hutan tanaman rakyat;
3) kemitraan kehutanan;
4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan, antara lain:
1) sosialisasi TTG;
2) pos pelayanan teknologi Pekon (Posyantekdes);
3) percontohan TTG untuk:
   a) produksi pertanian;
   b) pengembangan sumber energi per Pekonan;
   c) pengembangan sarana transportasi;
   d) pengembangan sarana komunikasi; dan
   e) pengembangan jasa dan industri kecil;
4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Pekon, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan, antara lain:
   1) penyediaan informasi harga/pasar;
   2) pameran hasil usaha BUM Pekon, usaha ekonomi masyarakat;
   3) kerjasama perdagangan antar Pekon;
   4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Pekon dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
   2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
   3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
   4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
   5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembibitan pohon langka;
   2) reboisasi;
   3) rehabilitasi lahan gambut;
   4) pembersihan daerah aliran sungai;
   5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
   6) pemeliharaan hutan bakau;
   7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
   8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
   9) pelatihan pengolahan limbah; dan
   10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

6. Pemberdayaan masyarakat Pekon untuk memperkuat tata kelola Pekon yang demokratis dan berkeadilan sosial
   a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pekon yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pekon, antara lain:
      1) pengembangan sistem informasi Pekon (SID);
      2) pengembangan pusat kemasyarakatan Pekon, rumah Pekon sehat dan/atau balai rakyat;
      3) pengembangan pusat kemasyarakatan Pekon dan/atau balai rakyat; dan

4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Pekon secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Pekon, antara lain:
   1) penyusunan arah pengembangan Pekon;
   2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Pekon yang berkelanjutan;
   3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Pekon;
   4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
   5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
   6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

c. menyusun perencanaan pembangunan Pekon sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
   1) pendataan potensi dan aset Pekon;
   2) penyusunan profil Pekon/data Pekon;
   3) penyusunan peta aset Pekon;
   4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
   5) dukungan penetapan IDM;
   6) penyusunan peta Pekon rawan bencana; dan
   7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   1) sosialisasi penggunaan dana Pekon;
   2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Pekon sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Pekon;
   4) rembug *stunting* di Pekon;
   5) rembug anak Pekon khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
   6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
   7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
   8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
   9) pelatihan bagi kader Pekon tentang gender;

10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Pekon;
12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon, antara lain:
   1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Pekon berbasis data digital;
   2) pengembangan laporan keuangan dan aset Pekon yang terbuka untuk publik;
   3) pengembangan sistem informasi Pekon yang berbasis masyarakat; dan
   4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pekon yang dilakukan melalui musyawarah Pekon, antara lain:
   1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Pekon perihal hal - hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Pekon;
   2) penyelenggaraan musyawarah Pekon; dan
   3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

g. melakukan pendampingan masyarakat Pekon melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Pekon yang diselenggarakan di Pekon, antara lain:
   1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
   2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Pekon, aset Pekon, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
   3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
   4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
   5) kegiatan pendampingan masyarakat Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Pekon untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Pekon yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per pekonan, antara lain:
   1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   2) pelatihan industri rumahan;
   3) pelatihan teknologi tepat guna;
   4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Pekon sesuai kondisi Pekon;
   5) Pelatihan pemandu Wisata;
   6) Interpretasi wisata;
   7) Pelatihan Bahasa Asing;
   8) Pelatihan Digitalisasi;
   9) Pelatihan pengelolaan Pekon Wisata;
   10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
   11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
   12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
   13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
   14) Pelatihan teknik pemasaran online;
   15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
   16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembangunan Pekon yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Pekon, antara lain:
   1) pemantauan berbasis komunitas;
   2) audit berbasis komunitas;
   3) pengembangan unit pengaduan di Pekon;
   4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Pekon untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Pekon;
   5) pengembangan kapasitas paralegal Pekon;
   6) penyelenggaraan musyawarah Pekon untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Pekon; dan
   7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Pekon

Pekon mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Pekon. Maka dari itu, pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Pekon dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon, maka Pekon dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan Peraturan Pekon tentang Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan

b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon yang akan dibiayai Dana Pekon sesuai dengan daftar kewenangan Pekon yang ditetapkan dalam Peraturan Pekon tentang Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon.

2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon, maka Pekon dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Pekon dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. BHP menyelenggarakan musyawarah Pekon untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon;

b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pekon hasil kesepakatan dalam musyawarah Pekon tentang daftar kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon;

c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Pekon sesuai dengan daftar kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pekon;

d. memastikan prioritas penggunaan Dana Pekon yang akan dibiayai Dana Pekon setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Pekon mengenai APB Pekon.

H. Prioritas Penggunaan Dana Pekon berdasarkan Tipologi Pekon dan tingkat perkembangan kemajuan Pekon

1. Bidang Pembangunan Pekon:

a) Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Pekon pada:
   1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
   2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per pekonan.

b) Pekon berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Pekon pada:
   1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
   2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
   1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
   2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
   3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Pekon terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
   4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

d) Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
   1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per pekonan;
   2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Pekon terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

a. Pekon Tertinggal dan/atau Pekon Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Pekon yang meliputi:

1) pembentukan BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan.
2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Pekon dan/atau BUM Pekon, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan;
3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Pekon secara berkelanjutan.

b. Pekon Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Pekon yang meliputi:

1) penguatan BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan;
2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Pekon dan/atau BUM Pekon, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan;
3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Pekon; dan
5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Pekon secara berkelanjutan.

c. Pekon Maju dan/atau Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Pekon yang meliputi:
1) perluasan usaha BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan;
2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Pekon dan/atau BUM Pekon, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan;
3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Pekon; dan
5) perluasan/ ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Pekon secara berkelanjutan.

d. Pekon Sangat Tertinggal, Pekon Tertinggal, Pekon Berkembang, Pekon Maju dan Pekon Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Pekon yang meliputi:
1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Pekon penyandang disabilitas;

I. Alokasi Afirmasi

Pekon yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Pekon Tertinggal dan Pekon Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskian yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Pekon;
5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Pekon yang berasal dari warga miskin;
7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Pekon yang berasal dari warga miskin;
8) mendorong pemerintah Pekon menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti : balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
9) kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

Prosedur penetapan penggunaan Dana Pekon mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Pekon. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Pekon, RKP Pekon dan APB Pekon disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Pekon. Prioritas penggunaan Dana Pekon adalah bagian dari penyusunan RKP Pekon dan APB Pekon.

A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Pekon – RPJM Pekon

Penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon merupakan bagian dari hal-hal strategis di Pekon, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Pekon tersebut, paling sedikit meliputi:

a. Pencermatan Ulang RPJM Pekon;
b. Evaluasi RKP Pekon tahun sebelumnya;
c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Pekon.

Hasil kesepakatan musyawarah Pekon tentang prioritas penggunaan Dana Pekon harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Pekon dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon).

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Pekon

a. Kepala Pekon mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Pekon berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Pekon. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Pekon wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Pekon.
b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Pekon khususnya terkait penggunaan Dana Pekon, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Pekon di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
   1) pagu indikatif Dana Pekon;
   2) program/kegiatan pembangunan masuk Pekon yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
   3) data tipologi Pekon berdasarkan perkembangan Pekon yang dihitung berdasar IDM.
c. Tim Penyusun RKP Pekon sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Pekon wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1) berita acara musyawarah Pekon tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon yang akan dibiayai Dana Pekon;
2) pagu indikatif Dana Pekon;
3) program/kegiatan pembangunan masuk Pekon yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
4) data tipologi Pekon berdasarkan perkembangan Pekon yang dihitung berdasar IDM.
5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Pekon.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Pekon dalam Penyusunan Rancangan RKP Pekon

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Pekon yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Pekon dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Pekon, Kepala Pekon dengan dibantu Tim Penyusun RKP Pekon menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang akan dibiayai Dana Pekon. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Pekon dalam tahapan penyusunan RKP Pekon adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Pekon, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Pekon harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Pekon dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Pekon.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Pekonin rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Pekon. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Pekon dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Pekon, peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Pekon, selanjutnya penggunaan Dana Pekon difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Pekon. Penggunaan Dana Pekon difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Pekon, meliputi:

1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Pekon memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Pekon masyarakat Pekon mulai dari anak- anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatan pendapatan asli Pekon, membuka lapangan kerja bagi warga Pekon dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Pekon utamanya keluarga-keluarga miskin;
4) kegiatan pembangunan Pekon yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Pekon; dan
5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Pekon, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Pekon dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Pekon dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Pekon. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang akan dibiayai Dana Pekon didukung masyarakat Pekon, dinilai dengan cara sebagai berikut:

1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Pekon lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Pekon;
2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Pekon dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Pekon bersama masyarakat Pekon lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Pekon; dan
3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Pekon lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Pekon

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang dibiayai Dana Pekon diarahkan untuk menjadikan Dana Pekon tetap berputar di Pekon. Cara memutar Dana Pekon secara berkelanjutan antara lain Dana Pekon diswakelola oleh Pekon dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Pekon.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang direncanakan untuk diswakelola Pekon dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Pekon lebih diprioritaskan dibandingkan dengan

kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Pekon.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Pekon akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang akan dibiayai Dana Pekon dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Pekon diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Pekon

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Pekon yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Pekon, peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Pekon bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Pekon agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Pekon, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Pekon.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Pekon digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Pekon harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Pekon. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Pekon harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Pekon.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Pekon

Dalam hal Pekon bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Pekon untuk pembangunan kantor Pekon bagi Pekon yang belum memiliki kantor Kepala Pekon dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Pekon sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Pekon

di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Pekon sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Pekon.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Pekon

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Pekon yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Pekon, Kepala Pekon dengan dibantu Tim Penyusun RKP Pekon melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Pekon. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Pekon.

Kepala Pekon berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Pekon rancangan RKP Pekon yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Pekon. Rancangan RKP Pekon, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Pekon harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Pekon ini. Rancangan RKP Pekon selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Pekon yang diselenggarakan Kepala Pekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Pekon menjadi pedoman bagi Kepala Pekon dan BHP dalam menyusun Peraturan Pekon tentang RKP Pekon. Kepala Pekon dan BHP wajib mempedomani peraturan Pekon tentang RKP Pekon ketika menyusun APB Pekon.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Pekon

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Pekon dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Pekon untuk masing- masing Pekon. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Pekon-Pekon peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon.

Kepala Pekon merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Pekon dengan berpedoman kepada RKP Pekon. Dana Pekon dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Pekon. Kepala Pekon dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Pekon yang sudah ditetapkan dalam RKP Pekon.

Rencana penggunaan Dana Pekon masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon. Kepala Pekon berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Pekon perihal Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon. Sosialisasi rancangan APB Pekon dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon disampaikan Kepala Pekon kepada Bupati.

Masyarakat Pekon, melalui BHP, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Pekon apabila rancangan penggunaan Dana Pekon berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan

Pekon tentang RKP Pekon. Dalam hal Kepala Pekon berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Pekon yang sudah ditetapkan dalam RKP Pekon, maka BHP berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Pekon untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Pekon. Dengan demikian, rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon yang disampaikan Kepala Pekon kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Pekon.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Pekon

a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon termasuk rencana penggunaan Dana Pekon. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Pekon memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
   1) termasuk bagian dari kewenangan Pekon berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon;
   2) termasuk urusan pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon;
   3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
   4) prioritas penggunaan Dana Pekon yang tercantum dalam Rancangan APB Pekon direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon yang diatur dalamperaturan perundang- undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2019.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dinyatakan rencana penggunaan Dana Pekon tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Pekon. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
   1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana pengunaan Dana Pekon;
   2) kepala Pekon menyampaikan kepada masyarakat Pekon perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana pengunaan Dana Pekon;
   3) masyarakat Pekon melalui BHP berhak mengajukan keberatan kepada kepala Pekon apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan DanaPekon sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   4) BHP dapat menyelenggarakan musyawarah Pekon untuk membahas dan menyepakati tanggapan Pekon terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana pengunaan Dana Pekon;
   5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Pekon dinyatakan Pekon menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana pengunaan Dana Pekon, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Pekon;

6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Pekon dinyatakan Pekon menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana pengunaan Dana Pekon, maka kepala Pekon mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APB Pekon kepada camat atau sebutan lain.

BAB III

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Pekon di bidang pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Pekon kepada masyarakat Pekon di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Pekon yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Pekon.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Pekon dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Pekon;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Pekon;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Pekon.

Apabila Pekon tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Pekon di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dari Pekon kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Pekon mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon. Pekon berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Pekon dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Perdes tentang kewenangan Pekon berdasarkan hak asal- usul dan kewenagan lokal berskala Pekon;
b. Perdes tentang RKP Pekon;
c. Perdes tentang APB Pekon;
d. Laporan realisasi penggunaan Dana Pekon

2. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Pekon, masyarakat Pekon berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon kepada Badan Hippun Pemekonan dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1.	Layanan Telepon	: 1500040
2.	Layanan *SMS Center*	: 087788990040, 081288990040
3.	Layanan PPID	: Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1
4.	Layanan Sosial Media	: a. *@Kemendesa (twitter),;* b. *Kemendesa.1 (Facebook);* c. e-complaint.kemendesa.go.id; dan d. *website* http : lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP)

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Pekon. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Pekon dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pekon. Pendampingan Pekon dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Pekon pada level Pekon secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Pekon dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Pekon, meliputi:

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Pekon;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Pekon;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Pekon; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Pekon.

BUPATI TANGGAMUS

dto

DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2020
TANGGAL : 09 Januari 2020

SISTEMATIKA
CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEKON DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)
C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI PEKON
E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
I. PENGEMBANGAN PEKON INKLUSI
J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN PEKON / KAWASAN PERPEKONAN
K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUM PEKON/ BUM PEKON BERSAMA
L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR PEKON
M. PEMBANGUNAN EMBUNG PEKON TERPADU
N. PENGEMBANGAN PEKON WISATA
O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
S. SISTEM INFORMASI PEKON
T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN PEKON
U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI PEKON

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEKON DENGAN PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Pekon. Padat karya tunai di Pekon merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.

1. Padat karya tunai di Pekon adalah
   a. diprioritaskan bagi:
      1) anggota keluarga miskin;
      2) penganggur;
      3) setengah penganggur; dan
   b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting);*
   c. memberikan kesempatan kerja sementara;
   d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
   e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Pekon;
   f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Pekon sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
   g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perpekonan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat padat karya tunai
   a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting);*
   b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
   c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
   d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Pekon; dan
   e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting).*

3. Dampak
   a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Pekon terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
   b. turunnya tingkat kemiskinan perPekonan;
   c. turunnya tingkat pengangguran perPekonan;
   d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perPekonan; dan
   e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi

4. Sifat kegiatan padat karya tunai
   a. swakelola:
      1) kegiatan padat karya tunai di Pekon dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
      2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Pekon dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
   b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Pekon yang berasal dari Pekon setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Pekon.
   c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Pekon yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
   a. rehabilitasi irigasi Pekon;
   b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Pekon;
   c. pembersihan daerah aliran sungai;
   d. pembangunan jalan rabat beton;
   e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
   f. pembangunan embung Pekon;
   g. penanaman hutan Pekon;
   h. penghijauan lereng pegunungan;
   i. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Pekon diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
   a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
   b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
   c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
   d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Pekon;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik lntegratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
b. pemberian makanan tambahan;
c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan

5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3 - 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Pekon untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1). rak untuk tempat mainan anak;
2). mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3). mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4). Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5). meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6). buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7). alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8). buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (lnstrumen dari Pusat).
9). Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun
10). penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; dan
11). penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
12). Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Pekon dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
    a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan-2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
    b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.

13). Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
   a. sumber air bersih;
   b. pembuangan limbah yang benar; dan
   c. sanitasi.
14). tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15). tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16). alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17). obat-obatan ringan P3K.

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI PEKON

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di per Pekonan. Oleh karena itu, masyarakat Pekon harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Pekon perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Pekon antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Pekon (KKPD)

   KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:
   a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
   b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;
   c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di Pekon.

2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
   a. Ibu rumah tangga;
   b. Anak-anak, pemuda, dll;
   c. Pelaku usaha pangan:
      1) industri rumah tangga pangan;
      2) kelompok usaha bersama ;
      3) pedagang kreatif lapangan; dan
      4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
      d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Pekon

3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.

4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Pekon, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*)
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Pekon. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Pekon yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Pekon merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Pekon.

Dana Pekon dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Pekon yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Pekon;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Pekon, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
    a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);

b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;

11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Pekon yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai peyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama- sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus:

1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi
2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
   a) dana pendidikan anak;
   b) dana ibadah; dan
   c) dana kebutuhan khusus.
4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas

5) Memiliki pengatahuan ciri-ciri investasi bodong

a) Materi Pelatihan

(1) Melek finansial dalam perspektif agama;

(2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial *check-up*;

(3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);

(4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;

(5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;

(6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan

(7) Pelatihan kader Pekon dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);

b. Bentuk Penggunaan Dana Pekon

(1) Pelatihan kader Pekon untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;

(2) Pelatihan perempuan kader Pekon untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;

(3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);

(4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan

(5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Pekon untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Pekon.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Pekon harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Pekon umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran

1) Warga Pekon
2) Pemuka Agama
3) Orangtua

c. Bentuk Penggunaan Dana Pekon

1) Pelatihan kader Pekon untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Pekon harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. Tujuan Khusus

1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga
3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi

1) Psikologi perkembangan & kematangan personal
2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah
3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini
4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik
5) Merencanakan perkawinan

d. Bentuk Penggunaan Dana Pekon

1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja
2) Pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*)
3) Pelatihan kader Pekon pendamping remaja (pendampingan sebaya)
4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Pekon yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Pekon memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Pekon untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus

1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah
2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga
3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga
4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan
5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama
6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

c. Materi

1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat
2) Membangun pondasi keluarga sakinah
3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah
4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah
5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
6) Memenuhi kebutuhan keluarga

d. Bentuk Penggunaan Dana Pekon
   1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
   2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
   3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Pekon dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah per Pekonan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Pekon tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Pekon dapat digunakan untuk pencegahanpenyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho,
   poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Pekon Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Pekon salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Pekon dalam mengelola potensi dan aset Pekon sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Pekon menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Pekon. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Pekon dalam pengunaan Dana Pekon dengan sasaran antara lain:

1. warga Pekon pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;

9. kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Pekon dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Pekon.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Pekon, Penggunaan Dana Pekon dapat diprioritasakan untuk pengembangan Ekonomi Pekon yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Pekon (prudes) dan produk unggulan kawasan perPekonan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
b. pelatihan teknologi tepat guna;
c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Pekon;
d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat
   Pekon; dan
e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Pekon satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.

Dana Pekon juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Pekon yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

a. ketrampilan kerja(menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
b. penguasaan bahasa asing;
c. perpustakaan Pekon yang dilengkapi dengan komputer laptop,komputer desktop dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGAN PEKON INKLUSI

Pekon Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Pekon bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi,etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Pekon penyandang disabilitas.

Pekon Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Pekon yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Pekon Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang

sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Pekon Inklusi adalah kondisi masyarakat Pekon yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Pekon Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Pekon dapat digunakan oleh warga Pekon dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Pekon dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Pekon Inklusi, antara lain:

a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel
   di tempat umum misalnya di balai Pekon, taman Pekon;
b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Pekon, balai Pekon, taman Pekon dan sebagainya.
c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
   1) alat bantu dengar;
   2) alat bantu baca;
   3) alat peraga;
   4) tongkat;
   5) kursi roda; dan
   6) kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN PEKON/KAWASAN PERPEKONAN

Dana Pekon sebagai salah satu sumber pendapatan Pekon harus mampu dikelola oleh Pekon secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Pekon dapat menghasilkan pendapatan asli Pekon. Pengelolaan Dana Pekon secara berkelanjutan antara lain Dana Pekon diswakelola oleh Pekon dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Pekon.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Pekon/kawasan perpekonan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Pekon/kawasan perpekonan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Pekon, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.

3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Pekon/kawasan per Pekonan.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Pekon/kawasan per Pekonan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Pekon menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Pekon sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Pekon.

Penggunaan Dana Pekon dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Pekon (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan per Pekonan (Prukades). Berikut contoh-contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Pekon, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Pekon di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Pekon- Pekon yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Pekon dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Pekon (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Pekon-Pekon menggunakan Dana Pekon untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten. Pekon juga dapat menggunakan Dana Pekon untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUM Pekon Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUM Pekon Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usaha tani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Pekon dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai "benih" adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.
Dana Pekon dapat digunakan untuk:

a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Pekon yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Pekon berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Pekon yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Pekon adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Pekon bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUM Pekon, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi

Pekon- Pekon yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Pekon-Pekon yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Pekon melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Pekon untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Pekon.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Pekon tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Pekon. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Pekon yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Pekon dapat menggunakan Dana Pekon untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Pekon yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUM Pekon Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUM Pekon Bersama berasal dari Dana Pekon yang disertakan oleh Pekon-Pekon yang menjalin kerjasama antar Pekon. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUM Pekon Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perpekonan.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMPEKON/BUM PEKON BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Pekon berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Pekon (BUM Pekon) dan/atau BUM Pekon Bersama. Perbedaan antara BUM Pekon dengan BUM Pekon Bersama adalah BUM Pekon dibentuk dan dibiayai oleh satu Pekon, sedangkan BUM Pekon Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAD) dan dibiayai oleh Pekon- Pekon yang terikat kerjasama antar Pekon.

Penggunaan Dana Pekon dapat diprioritaskan untuk membiayai Pekon dalam menyertakan modal di BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Pekon untuk modal BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama. Contoh penggunaan Dana Pekon untuk modal BUM Pekon adalah sebagai berikut:

1. Pekon dapat menggunakan Dana Pekon untuk modal BUM Pekon, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor.

Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Pekon dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Pekon untuk pengembangan usaha BUM Pekon yaitu usaha BUMDes Mart. BUM Pekon Mart adalah minimarket modern di Pekon yang dikelola dengan sistem komputerisasi.

2. Pekon yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Pekon untuk modal usaha BUM Pekon yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUM Pekon yang berasal dari Dana Pekon digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Pekon (PA Pekon). PA Pekon ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon seperti pemberian kartu sehat oleh Pekon, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Pekon.

3. Pekon-Pekon yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Pekon-Pekon yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Pekon untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUM Pekon Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Pekon yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUM Pekon Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUM Pekon Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR PEKON

Pasar Pekon adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Pekon dan dikelola serta dikembangkan oleh Pekon melalui BUM Pekon dengan menggunakan Dana Pekon. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los,dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Pekon bagi masyarakat Pekon meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Pekon yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Pekon sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Pekon dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Pekon;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Pekon untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Pekon adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli:
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Pekon dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Pekon untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. menumbuhkan Pekon mandiri karena warga Pekon akan membeli produk- produk dari Pekonnya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI PEKON

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage.*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Pekon. Pembuatan gambar Pekonin dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Pekon Tenik Infratruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Pekon dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Pekon Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Pekon. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Pekon serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Pekon memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:
   a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
   b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
   c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m^3 sampai dengan 3.000 m^3 dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:
   a. lokasi embung Pekon diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
   b. lokasi pembangunan embung Pekon diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous,* maka embung Pekon harus dilapisi material terpal/geomembran;
   c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak- petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Pekon yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
   d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
   e. ukuran Embung Pekon disesuaikan dengan kemampuan Pekon dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Pekon.

N. PENGEMBANGAN PEKON WISATA

Pekon-Pekon di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Pekon.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Pekon sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Pekon, sekaligus sebagai aset Pekon dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Pekon.

Konsep dasar *homestay* adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Pekon untuk membiayai pembangunan Pekon Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Pekon;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Pekon;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Pekon setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Pekon (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Pekon Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Pekon dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUM Pekon antara lain:

a. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
c. kios cenderamata;
d. Ruang ganti dan/atau toilet;
e. *Pergola*;
f. *Gazebo*;
g. Lampu Taman;
h. Pagar Pembatas;
i. panggung kesenian/pertunjukan;

j. Pusat jajanan kuliner;
k. Tempat Ibadah;
l. Menara Pandang (*viewing deck*);
m. Gapura identitas;
n. wahana permainan anak;
o. wahana permainan outbound;
p. taman rekreasi;
q. tempat penjualan tiket;
r. angkutan wisata;
s. tracking wisata mangrove;
t. peralatan wisata snorkeling dan diving;
u. papan interpretasi;
v. sarana dan prasarana kebersihan;
w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
x. *internet corner*;
y. Pelatihan pemandu Wisata;
z. Interpretasi wisata;
aa. Pelatihan pengelolaan Pekon Wisata;
bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Pekon yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Pekon. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Pekon dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Pekon untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi Pekon-Pekon di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Pekon- Pekon yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Pekon untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

a. membiayai pengadaan generator listrik;
b. membangun turbin;
c. membendung sungai; dan
d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUM Pekon. Warga Pekon membeli lisrik Pekon yang dikelola oleh BUM Pekon. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Pekon memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Pekon memperoleh pendapatan asli Pekon dari usaha pengelolaan listrik Pekon.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Pekon dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

a. Hutan Pekon yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Pekon untuk kesejahteraan Pekon.
b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat hutan adat.

e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Pekon dan/atau warga masyarakat Pekon di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Pekon dan/atau masyarakat Pekon dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Pekon dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Pekon digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakan roda perekonomian warga Pekon.

3. Pengolahan Air Minum

Bagi Pekon yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Pekon untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat Pekon tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Pekon sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan paska panen oleh masyararakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Pekon bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Pekon perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycfaff*), Misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Pekon biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi mayarakat Pekon, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Pekon untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Pekon.

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Pekon. Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Pekon. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Pekon merupakan tempat

lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Pekon seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Pekon dikarenakan sebagian besar masyarakat Pekon bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Mitigasi perubahan iklim di Pekon adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Pekon. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Pekon untuk mitigasi perubahan iklim skala Pekon perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Pekon. Sebagai contoh untuk Pekon yang rawan kebakaran hutan, dana Pekon dapat digunakan untuk:

a. meningkatkan kapasitas pemerintah Pekon, BHP dan masyarakat Pekon agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Pekon adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Pekon untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karekteristik Pekon.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Pekon perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Pekon dengan Pekon lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Pekon dalam jangka panjang, penggunaan Dana Pekon dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

   Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Pekon meliputi:

   a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
      1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Pekon yang dikelola secara berkelanjutan;
      2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
      3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Pekon (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Pekon secara berkelanjutan;
      4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
      5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
      6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
      7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
      8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Pekon yang berkelanjutan.

   b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
      1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
      2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
      3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
      4) pengadaan alat angkut sampah;
      5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
      6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
      7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
   1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
   2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
   3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
   4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
   5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
   1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Pekon tentang program REDD+;
   2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
   3) patroli kawasan hutan Pekon;
   4) pengembangan kapasitas masyarakat Pekon untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal loging.
   5) peningkatan kapasitas masyarakat Pekon untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Pekon;
   6) peningkatan kapasitas masyarakat Pekon untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan:
   7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Pekon; dan
   8) pengembangan kapasitas masyarakat Pekon untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

   Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Pekon meliputi antara lain:

   a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Pekon, dengan kegiatan antara lain:
      1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
      2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
      3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
      4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
      5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;

6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
   1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan
      memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
   2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
   3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
   4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
   5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

3. Gabungan aksi mitigasi adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

   Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

   Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Pekon dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Pekon meliputi:
   a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
      1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;

2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
9) rehabilitasi/relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
   1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
   2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
   3) penyusunan rencana tanggap bencana;
   4) pelatihan relawan tanggap bencana;
   5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
   6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Pekon belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Pekon mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Pekon dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Pekon yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Pekon untuk membiayai kegiatan- kegiatan antara lain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
   a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
   b) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Pekon yang rawan tanah longsor;
   c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
   d) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;

e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka;
f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala–gejala bencana tanah longsor; dan
i) pelatihan masyarakat Pekon untuk mampu menyelamtkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
b) menyediakan dapur-dapur umum;
c) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan d) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Pekon bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Pekon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes:
   a. Keadaan Bencana
      1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
      2) Pelatihan keterampilan paska bencana.

   b. Keadaan Darurat
      1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
      2) Pelayanan kesehatan.
      3) Menyiapkan lokasi pengungsian.
      4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan mendesak

1) Memberikan pertolongan pertama

   Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Pekon dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).

2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.

3) Penyediaan dapur umum

   Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.

4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.

5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya

6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok:
   perempuan, anak

   – anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.

7) Pengamanan Lokasi

   Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.

8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Pekon Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Pekon (APB Pekon) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Perubahan RKPPekon

1. Pekon yang akan menggunakan Dana Pekon untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Pekon Tahun 2020;
2. Perubahan RKP Pekon dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Pekon 2020;
3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak–banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4. Refokusing kegiatan Pekon dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon;

5. Perubahan RKP Pekon Tahun 2020 disusun oleh Kepala Pekon dibantu oleh Tim Penyusun RKP Pekon dengan berdasarkan berita acara musyawarah Pekon tentang refokusing kegiatan Pekon;
6. Rancangan perubahan RKP Pekon yang disusun oleh Kepala Pekon dan tim penyusun perubahan RKP Pekon dibahas dan disepakati oleh Kepala Pekon, BHP dan unsur masyarakat Pekon dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon (Musrenbang Pekon);
7. Hasil kesepakatan musrenbang Pekon tentang Rancangan Perubahan RKP Pekon menjadi dasar bagi Kepala Pekon dan BHP untuk menetapkan Peraturan Pekon tentang RKP Pekon Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APB Pekon Tahun 2020

1. Bagi Pekon yang sudah menetapkan APB Pekon Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKP Pekon Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APB Pekon tahun 2020;
2. Kepala Pekon dan BHP melakukan perubahan APB Pekon Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Pekon tentang RKP Pekon 2020 Perubahan;
3. Kepala Pekon mengajukan rancangan perubahan TPB Pekon tahun 2020 untuk direview oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Pekon;
4. Dalam hal rancangan perubahan APB Pekon Tahun 2020 sudah disetujui Bupati maka Kepala Pekon dan BHP menetapkan Peraturan Pekon tentang APB Pekon tahun 2020 Perubahan.

S. SISTEM INFORMASI PEKON

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Pekon di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Pekon (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak *(software)* dan perangkat keras *(hardware)* komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Pekon sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APB Pekon tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Pekon. Perencanaan pembangunan Pekon yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Pekon yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten harus berdasarkan kondisi/keadaan Pekon yang faktual. Keterpaduan

perencanaan pembangunan Pekon dengan pembangunan kawasan per Pekonan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Pekon.

Dana Pekon dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Pekon lebih tepat sasaran;
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Pekon dalam menyusun rencana kerja pembangunan Pekon.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardwarenya*, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Pekon;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Pekon;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Pekon melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Pekon dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Pekon yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN PEKON

Keterbukaan informasi pembangunan Pekon dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Pekon. Sosialisasi pembangunan Pekon merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Pekon maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pekon.

Informasi pembangunan Pekon disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Pekon melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Pekon, koran Pekon;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Pekon, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Pekon, dan penggiat seni budaya.

Pekon dapat menggunakan Dana Pekon untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Pekon dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Pekon untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Pekon.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI PEKON

Salah satu kata kunci dalam definisi Pekon adalah bahwa Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Pekon dipandang sebagai pelaku aktif di Pekon yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Pekon yang dikelola oleh Pekon secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Pekon sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Pekon yang ikut serta mengelola Dana Pekon mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Pekon (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan- tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Pekon mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Pekon yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Pekon secara langsung kepada Pekon, dan pengelolaan Dana Pekon secara mandiri oleh Pekon pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Pekon pun terjadi praktek- praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Pekon diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Pekon. Oleh sebab itu, Pekon harus secara serius mengabil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya "upaya mendorong penegakkan hukum" yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Pekon, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Pekon yang dibiayai dari Dana Pekon.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Pekon yang dapat dibiayai dengan Dana Pekon meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Pekon

   Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Pekon adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek- aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Pekon

   Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Pekon. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BUPATI TANGGAMUS

dto

DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2020
TANGGAL : 09 Januari 2020

Contoh Format 1. Laporan Kepala Pekon kepada Bupati

Laporan Kepala Pekon Kepada Bupati Penetapan Prioritas Dana Pekon T.A. 2020

NO	PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA, KECAMATAN, DESA	KEGIATAN PRIORITAS														
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
		SARANA PRASARANA DASAR					SARANA PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR					SARANA PRASARANA EKONOMI				
		NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	32 LAMPUNG															
	3201 TANGGAMUS															
	320102 KOTAAGUNG															
	3201022001 KOTAAGUNG															
		1														
		2														
		3														
	3201022002 TERATAS															
	3201022003 KELUNGU															
	3201022004 KOTAAGUNG															
	3201022005 KOTA BATU															
	3201022006 PENANGGUNANGAN															
	3201022007 TERDANA															
	3201022008 KUSA															
	3201022009 KEDAMAIAN															
	3201022010 CAMPANG TIGA															

NO	PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA, KECAMATAN, DESA	KEGIATAN PRIORITAS														
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
		SARANA PRASARANA LINGKUNGAN					SARANA PRASARANA LAINYA									
		NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	32 LAMPUNG															
	3201 TANGGAMUS															
	320102 KOTAAGUNG															
	3201022001 KOTAAGUNG															
	3201022002 TERATAS															
	3201022003 KELUNGU															
	3201022004 KOTAAGUNG															
	3201022005 KOTA BATU															
	3201022006 PENANGGUNANGAN															
	3201022007 TERDANA															
	3201022008 KUSA															
	3201022009 KEDAMAIAN															
	3201022010 CAMPANG TIGA															

NO	PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA, KECAMATAN, DESA	KEGIATAN BELUM PRIORITAS														
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEMENDESAKAN DESA				
		NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	32 LAMPUNG															
	3201 TANGGAMUS															
	320102 KOTAAGUNG															
	3201022001 KOTAAGUNG															
	3201022002 TERATAS															
	3201022003 KELUNGU															
	3201022004 KOTAAGUNG															
	3201022005 KOTA BATU															
	3201022006 PENANGGUNANGAN															
	3201022007 TERDANA															
	3201022008 KUSA															
	3201022009 KEDAMAIAN															
	3201022010 CAMPANG TIGA															

BUPATI TANGGAMUS

dto

DEWI HANDAJANI